

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam dua dekade terakhir, dengan pertumbuhan yang signifikan dan semakin mendapat tempat di masyarakat luas sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya adopsi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai lembaga keuangan, termasuk koperasi, bank, asuransi, pasar modal, serta lembaga pembiayaan yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan, memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan syariah konvensional. Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,<sup>1</sup> menghindari praktik riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam syariat Islam, sekaligus mendukung terciptanya kemandirian ekonomi berbasis syariah yang lebih inklusif, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menjadi landasan utama dalam penerapan ekonomi berdasarkan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Lembaga keuangan syariah, dalam konteks ini, dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk terhindar dari praktik riba serta memberikan budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang menerima titipan dana dari masyarakat. Dengan menghindari penentuan persentase bunga yang pasti, lembaga keuangan syariah berupaya menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, di mana keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal

---

<sup>1</sup> Handi Risza, 'Babak Baru Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia'  
<<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250313044659-14-618108/babak-baru-perkembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>>.

ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Koperasi berperan sebagai penerima dan pengelola dana yang berasal dari anggotanya dalam bidang jasa keuangan, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan kemajuan anggotanya. Sebagai penerima manfaat. Sebagai penerima manfaat, koperasi menerima simpanan wajib dan sukarela dari anggota, yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan keuangan secara kolektif. Koperasi juga menawarkan pinjaman kepada anggotanya dengan syarat yang dirancang untuk memastikan penggunaan dana secara produktif. Berbeda dengan bank yang berfokus pada profitabilitas, koperasi dibentuk untuk mensukseskan, mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas dan kerjasama di antara anggotanya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Koperasi menjadi jembatan penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Koperasi syariah muncul sebagai solusi yang efektif bagi para pelaku usaha. Koperasi syariah memiliki kemampuan untuk menyediakan modal bagi pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finansial, dengan syarat bahwa jenis usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan adanya akses modal yang memadai, koperasi syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan bisnis.<sup>3</sup> Ketika pelaku usaha memiliki modal yang cukup, mereka dapat mengembangkan usaha mereka

---

<sup>2</sup> Mardiani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017).17

<sup>3</sup> Lita Ayudha Ningsih, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha', *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 Januari-Juni 2020*, 1.02 (2020), 157. 157

secara lebih optimal. Selain itu, keberadaan koperasi syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan roda perekonomian suatu negara, sejalan dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa "Koperasi dapat mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota dan calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain, dan/atau anggotanya." Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, identitas sebuah Koperasi dapat dirangkum dalam prinsip "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota." Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, serta masyarakat secara umum. Selain itu, Koperasi juga berkontribusi dalam membangun struktur ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan pada Pancasila serta UUD Tahun 1945.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas dan transaksi koperasi syariah. Prinsip tersebut mencakup larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam. Koperasi syariah beroperasi menggunakan skema pembiayaan yang adil, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), yang memungkinkan anggota berpartisipasi dalam keuntungan dan risiko secara proporsional. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga wadah membangun solidaritas antar anggota untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah ini menjamin setiap transaksi menguntungkan secara finansial sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Kamaluddin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.15

Penulis juga menemukan adanya koperasi konvensional yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya dengan menggabungkan model bisnis konvensional dan nilai-nilai syariah. Koperasi jenis ini menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah dalam transaksi keuangannya, sehingga anggota dapat mengakses pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menciptakan dampak sosial yang positif bagi anggota dan masyarakat. Inovasi ini menunjukkan bahwa koperasi dapat beradaptasi dengan kebutuhan anggotanya sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang mendukung kesejahteraan bersama.

Sementara itu, akad murabahah memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu "*ribh*" yang berarti keuntungan.<sup>5</sup> Dalam konteks istilah, murabahah merujuk pada akad jual beli yang melibatkan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, pembeli mengetahui dengan jelas harga pokok serta besaran keuntungan yang dikenakan, sehingga menciptakan transparansi dan keadilan dalam proses jual beli. Intinya, akad murabahah tidak hanya memberikan kepastian bagi pembeli mengenai biaya yang harus dikeluarkan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, murabahah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang etis dan berkelanjutan dalam dunia keuangan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah, murabahah didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana penjual secara jelas mengungkapkan harga beli barang kepada pembeli, dan pembeli kemudian membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai bentuk keuntungan yang disepakati. Dalam konteks ini, penjual tidak hanya

---

<sup>5</sup> Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by Muhammad Yafiz (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.10-11

bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai harga perolehan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembeli memahami dan menyetujui besaran keuntungan yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi, sehingga kedua belah pihak dapat beroperasi dengan saling percaya. Sementara itu, dalam PSAK 102, murabahah dijelaskan sebagai penjualan barang dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan demikian, kedua sumber ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi murabahah, yang tidak hanya memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dalam implementasinya, pembiayaan murabahah harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan akad murabahah, termasuk kewajiban bank untuk benar-benar memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah, transparansi dalam penetapan harga beli dan margin keuntungan, serta larangan untuk melakukan jual beli barang yang belum dimiliki (*bay' ma'dum*). Selain itu, fatwa ini juga menekankan bahwa akad murabahah harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI ini menjadi landasan fundamental bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 55-57

<sup>7</sup> M. Sholeh Mauluddin, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2.1 (2018), 13 <<https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044>>.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena Koperasi Krida Nusantara, yang dikenal sebagai koperasi konvensional, telah mengadopsi akad murabahah dalam operasional pembiayaannya. Keputusan untuk menerapkan akad syariah dalam konteks koperasi konvensional ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dalam observasi awal, penulis menemukan indikasi praktik yang perlu dikaji lebih lanjut. Ketika anggota mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah menggunakan akad murabahah, koperasi teridentifikasi langsung menyerahkan dana tunai kepada peminjam, bukan membelikan barang atau material yang dibutuhkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan konsep dasar murabahah yang seharusnya merupakan akad jual beli barang, bukan pemberian pinjaman uang.

Praktik semacam ini berpotensi menyimpang dari prinsip dasar transaksi syariah dan mendekati mekanisme pembiayaan tersebut pada sistem konvensional berbasis bunga, sehingga penting untuk dievaluasi dari perspektif keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik murabahah yang diterapkan oleh Koperasi Krida Nusantara telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme pembelian barang oleh koperasi sebagai penjual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi akad murabahah dalam konteks koperasi konvensional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan praktik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan permasalahan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana praktik pembiayaan di Koperasi Krida Nusantara dan apakah praktik pembiayaan di Koperasi Krida Nusantara sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Akad Murabahah pada Produk Simpan Pinjam di Koperasi Krida Nusantara, Kota Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Secara teori, murabahah merupakan akad jual beli di mana koperasi wajib memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada anggota dengan harga pokok dan margin yang disepakati secara transparan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam praktiknya, Koperasi Krida Nusantara teridentifikasi langsung menyerahkan dana tunai kepada anggota tanpa membelikan barang terlebih dahulu, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan konsep dasar murabahah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad murabahah dalam simpan pinjam pembiayaan di Koperasi Krida Nusantara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Krida Nusantara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam produk simpan pinjam di Koperasi Krida Nusantara
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Krida Nusantara

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis dan juga aspek praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mendalami dan mengkaji isu-isu yang belum banyak dieksplorasi terkait dengan topik ini atau yang memiliki permasalahan serupa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi contoh yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya yang mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa studi ini dapat meningkatkan jumlah tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kesesuaian akad pembiayaan produktif. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa mendatang, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih sistematis oleh mereka.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang Penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh Penulis bukanlah kemiripan judul, akan tetapi yang Penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh Peneliti sebelumnya, apakah ada kepiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang Penulis uraikan dalam bentuk uraian.

Pertama, Habibi Maulana, *Praktik Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Serang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana praktik pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMI Wilayah Serang dan bagaimana kesesuaian praktik pembiayaan Murabahah dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembiayaan Murabahah di BMI Wilayah Serang belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah yang berlaku di Indonesia, dikarenakan tidak adanya pengecekan setelah anggota

membeli barang yang menjadi obyek Murābahah, dan juga anggota bahkan beberapa staf lapang KOPSYAH BMI belum semuanya mengerti tentang konsep jual beli Murabahah.<sup>8</sup>

Kedua, Jalaluddin, *Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Produktif (Studi di Koperasi Syari'ah BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga Kabupaten Lombok Timur)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Mataram 2024. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif di Koperasi Syariah BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan produktif di Koperasi Syariah BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi dilakukan dengan transparansi harga pokok barang dan margin keuntungan antara pihak BMT dan nasabah. Sehingga nantinya kedua belah pihak mengetahui keuntungan yang akan didapatkan.<sup>9</sup>

Ketiga, Muhammad Rifqi Alqusyairi, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam 2023. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan murābahah pada Kopsyah SBL ini terdapat beberapa bentuk akad yang ditawarkan tidak sesuai dengan akta perjanjian yang dimiliki oleh pihak Kopsyah SBL. Sedangkan pada pembiayaan

---

<sup>8</sup> Habibi Maulana, Skripsi 'Praktik Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Serang' (UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 4

<sup>9</sup> Jalaluddin, Skripsi 'Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Produktif (Studi Di Koperasi Syari'ah BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga Kabupaten Lombok Timur)' (UIN Mataram, 2024), h. 8

hawalah bil ujah pihak koperasi tidak memiliki akta perjanjian khusus, sehingga Koperasi menggunakan akta perjanjian murabahah yang mana hal tersebut dapat mencederai suatu akad.<sup>10</sup>

Keempat, Siti Munti'ah dan Bambang Sutrisno *Analisis Akad Murabahah Antara Teori dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah Tulungagung*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri 2024, Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung (2) untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung. Hasil Penelitian (1) Penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung menggunakan dua mekanisme yaitu pembiayaan akad murabahah disertai akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah tanpa disertai akad lain. (2) Penerapan akad murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.

Kelima, Bella Dwi Damayanti, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Kspps Karisma Magelang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2018, permasalahan yang diangkat dalam skripsi tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Karisma Magelang kepada para nasabahnya, Bagaimana kesesuaian praktik pelaksanaan akad murabahah terhadap Pedoman Akad Syariah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi akad murabahah pada KSPPS Karisma Magelang. Hasil penelian menunjukkan pelaksanaan akad di KSPPS Karisma Magelang untuk pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah, yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli konsumtif, namun diterapkan untuk kebutuhan usaha nasabah. Dalam praktiknya, KSPPS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank melalui akad wakalah,

---

<sup>10</sup> Muhammad Rifqi Alqusyairi, Skripsi '*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*' (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2023), h. 5

kemudian menjual barang tersebut dengan tambahan keuntungan yang harus dibayar nasabah dalam jangka waktu tertentu. Meskipun sesuai dengan Pedoman Akad Syariah, terdapat kendala seperti kurangnya kerjasama dengan pemasok, pemahaman anggota tentang akad murabahah yang masih rendah, serta persepsi masyarakat yang menganggap murabahah sama dengan pinjaman kredit konvensional. KSPPS Karisma hanya menerapkan akad murabahah bil wakalah, yang menjadi akad dominan, namun masih menghadapi tantangan dalam penyediaan barang dan regulasi yang membatasi penggunaan akad lainnya.<sup>11</sup>

Berikut adalah uraian penelitian terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk table dari persamaan dan perbedaannya, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No,	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Praktik Pembiayaan Murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Serang	Habibi Maulana (2022)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik pembiayaan Murabahah di Koperasi	Peneliti terdahulu pada penelitiannya membahas kesesuaian praktik pembiayaan Murabahah dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia
2	Analisis Kesesuaian	Jalaluddin (2024)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-	Peneliti terdahulu pada penelitiannya

<sup>11</sup> Bella Dwi Damayanti, 'Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Kspps Karisma Magelang' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018). 6

	Akad Pembiayaan produktif (studi di Koperasi Syariah BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga Kabupaten Lombok Timur)		sama melakukan penelitian yang membahas bagaimana kesesuai pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi	membahas jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan
3	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten	Muhammad Rifqi Alqusyairi (2023)	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama melakukan penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik pembiayaan di Koperasi	Peneliti terdahulu pada penelitiannya membahas bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan di Koperasi

	Aceh Besat Provinsi Aceh			
4	Analisis Akad Murabahah Antara Teori dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah Tulungagung	Siti Munti'ah dan Bambang Sutrisno (2024)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang penerapan akad murabahah di Koperasi dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan akad murabahah di Koperasi	Peneliti terdahulu pada penelitiannya menghasilkan Penerapan akad pembiayaan murabahah di Koperasi tersebut menggunakan dua mekanisme yaitu pembiayaan akad murabahah disertai akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah

5	Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Kspops Karisma Magelang	Bella Dwi Damayanti (2018)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang membahas bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan yang dilakukan Koperasi	Peneliti terdahulu pada penelitiannya membahas bagaimana kesesuaian praktik pelaksanaan akad murabahah terhadap Pedoman Akad Syariah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi akad murabahah pada Koperasi
---	--	----------------------------	---	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama mengkaji penerapan akad murabahah di lembaga keuangan berbasis koperasi serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murahah sebagai landasan analisis, dan juga menemukan praktik murabahah bil wakalah. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada koperasi konvensional yang mengadopsi akad murabahah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti lembaga keuangan syariah, serta menambahkan analisis terhadap kebijakan biaya finalti pelunasan dipercepat berdasarkan Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah yang belum dibahas sebelumnya.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dalam

kategori non-bank, terdapat berbagai institusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti lembaga asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dengan sistem bagi hasil, lembaga pasar modal syariah yang menawarkan investasi halal, serta lembaga pegadaian syariah yang menyediakan layanan gadai dengan cara yang sesuai syariah. Selain itu, koperasi syariah berfungsi sebagai wadah simpan pinjam bagi anggotanya, dana pensiun syariah mengelola dana pensiun dengan prinsip syariah, dan lembaga zakat serta wakaf berperan dalam pengelolaan dan distribusi dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan sosial yang lebih luas dalam masyarakat, menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, serta lembaga zakat dan wakaf, peran koperasi syariah juga sangat penting dalam mendukung perekonomian berbasis prinsip syariah. Koperasi sendiri merupakan salah satu bentuk kerja sama dan saling membantu di antara anggotanya untuk menutupi kerugian yang dialami bersama. Dalam sistem koperasi, prinsip dasar yang dianut adalah asas kekeluargaan, yang berarti koperasi sangat memperhatikan kepentingan anggotanya serta berperan aktif dalam membangun tatanan perekonomian nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.<sup>12</sup>

Koperasi dalam menjalankan aktivitasnya memiliki dua karakteristik khas yang membedakannya, yaitu bersifat ekonomi dan memiliki dimensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama koperasi adalah pada kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga sangat menekankan pentingnya pendidikan dan penyuluhan mengenai

---

<sup>12</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2015). 4

koperasi bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai koperasi.<sup>13</sup>

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah sering kali menggunakan akad murabahah. Akad ini merupakan suatu perjanjian jual beli di mana koperasi membeli barang yang diinginkan oleh anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang wajar.<sup>14</sup> Dengan menggunakan akad murabahah, koperasi syariah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba dan spekulasi yang dilarang. Selain itu, produk pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan barang atau modal yang diperlukan tanpa harus terjebak dalam praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui mekanisme ini, koperasi syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial anggotanya, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Murabahah atau jual beli merupakan akad yang bersifat komersial, di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas.<sup>15</sup> Tujuan dari akad ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pembeli dalam memperoleh barang yang diinginkan, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata "*ribh*" yang berarti keuntungan, dan mencerminkan sifat transaksi yang saling menguntungkan. Akad ini sering

---

<sup>13</sup> Panji Anoraga, *Koperasi Kewirausahaan Dan Usaha Keci* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h .17

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 55

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70

digunakan dalam pembiayaan syariah, di mana lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

Dalil ayat Al-Qur'an mengenai akad jual beli yang mendasari Murabahah adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendak;ah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu kamu; sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang”.<sup>17</sup>

Ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (*'an tarāḍin minkum*). Walaupun kerelaan Adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima Adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>18</sup> Dalam konteks Murabahah, prinsip suka sama suka ini terwujud melalui adanya kesepakatan yang transparan mengenai harga perolehan barang dan margin keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah, sesuai dengan definisi akad jual beli Murabahah.

Adapun dalil hadits yang mengenai murabahah yaitu:

عَنْ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa ia ditipu dalam jual belinya. maka Rasulullah saw bersabda: "kepada siapa engkau melakukan jual beli, ucapkan kepadanya: “tidak

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021st edn (Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 497

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021st edn (Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 499

boleh ada penipuan". Lalu kepada siapapun yang jual beli dengan ia selalu diucapkannya: "tidak boleh ada penipuan".<sup>19</sup>

Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan memakan harta dengan cara bathil kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas kerelaan bersama sebagai dasar yang menuntut kejujuran dan kesepakatan dalam muamalah. Kerelaan ini, meskipun tersembunyi dalam hati, dapat ditunjukkan melalui *ijab* dan *qabul* serta proses serah terima yang transparan dan jujur. Hal ini selaras dengan hadis dari Ibnu Umar ra di mana Rasulullah saw memerintahkan agar dalam jual beli selalu diucapkan "tidak boleh ada penipuan", yang menegaskan bahwa segala bentuk tipu daya dan penipuan dalam transaksi adalah dilarang keras dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi syariah sangat bergantung pada kaidah ushul fiqh yang menjadi landasan pelaksanaan muamalah. Salah satu kaidah penting adalah "الأصل في المعاملات الإباحة" yang berarti pada dasarnya semua praktek muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh koperasi syariah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dengan demikian, koperasi syariah mampu menyediakan produk dan jasa keuangan yang sesuai syariah berdasarkan pemahaman mendalam dari kaidah ushul, menjadikan semua aktivitasnya sah dan bermanfaat bagi anggotanya.<sup>20</sup>

Ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di koperasi syariah harus mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV 2000 mengenai Murabahah merupakan pijakan fundamental yang sangat penting dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia, baik di

<sup>19</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, 2002nd edn (Bandung: Husaini, 2001), h. 747

<sup>20</sup> Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023), 102 <<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>>.

perbankan maupun koperasi syariah. Fatwa ini dengan tegas menegaskan bahwa akad *murabahah* harus dilakukan secara bebas riba, dengan objek barang yang halal, serta transaksi yang transparan dan jujur terkait harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, bank atau lembaga keuangan syariah wajib membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama lembaga terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Seluruh proses transaksi ini harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta menghindari pembiayaan terhadap barang atau aktivitas yang diharamkan dalam Islam.

Fatwa ini juga mengatur mekanisme yang jelas jika terjadi penundaan pembayaran, penyelesaian sengketa, hingga kondisi nasabah yang mengalami kebangkrutan. Pengaturan yang komprehensif ini mencakup berbagai aspek operasional yang mungkin timbul dalam pelaksanaan akad *murabahah*, mulai dari tahap awal transaksi hingga penyelesaian akhir. Dengan demikian, fatwa ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam akad *murabahah*, sehingga menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan fatwa ini tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah berakar pada keyakinan tauhid yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam perspektif ini, tujuan utama berusaha bukan sekadar mengejar keuntungan materi atau kepuasan pribadi, melainkan meraih keridhaan Allah serta keseimbangan antara kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid

---

<sup>21</sup> Asriadi Arifin, 'Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2023), 1–11 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079>>.

mengajarkan bahwa hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi harus selaras dengan hubungan manusia kepada Sang Pencipta, sehingga aspek moral dan etika menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk mendukung kehidupan yang harmonis dan bermakna, dengan menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.<sup>22</sup>

Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di Koperasi Krida Nusantara menghadapi tantangan terkait transparansi dan keadilan transaksi. Meskipun koperasi berupaya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi anggota, terdapat kendala dalam memastikan biaya yang dikenakan mencerminkan margin keuntungan yang adil dan bebas riba. Proses penilaian kebutuhan nasabah perlu dilakukan lebih cermat untuk menghindari ketidakjelasan mekanisme biaya tambahan yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad murabahah. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan produk pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh anggota.



---

<sup>22</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, *Jurnal Asy-Syari'Ah*, Vol. 20 No.2 (Desember 2018), h. 143-154

Bagan 1 Kerangka Berfikir

